

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penerimaan dari sektor pajak memegang peranan yang sangat penting untuk kelangsungan sistem Pemerintahan suatu negara, karena penerimaan terbesar suatu negara adalah bersumber dari pajak. Oleh karena itu, pajak perlu dikelola secara seksama dengan meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan dari aparat perpajakan sendiri. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat khususnya wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sebagai salah satu penopang pendapatan nasional, penerimaan negara dari sektor pajak menyumbang lebih dari 70 % dari seluruh penerimaan negara, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha menggenjot dan menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun. (www.kemenkeu.go.id, 2021)

Penerimaan sektor pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat penting, maka dari itu pemerintah mengintensifkan pemasukan dari sektor pajak dengan pertimbangan bahwa penerimaan pajaklah yang lebih potensial dibandingkan dengan penerimaan-penerimaan APBN lainnya. Untuk lebih mengetahui perkembangan penerimaan sektor pajak terhadap penerimaan negara dapat dilihat dari tabel 1.1.

Tabel 1.1. Perkembangan Penerimaan Sektor Pajak dan Rasio Penerimaan Sektor Pajak Terhadap Penerimaan Negara

(Dalam miliar rupiah)

Tahun	Penerimaan Sektor Pajak	Penerimaan Negara	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) : (3)
2014	1.146.866	1.550.491	73,97%
2015	1.240.419	1.508.020	82,25%
2016	1.284.970	1.555.934	82,59%
2017	1.343.530	1.666.376	80,63%
2018	1.548.485	1.903.027	81,37%

Sumber : DJP (2020)

Dari Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara setiap tahunnya di atas 70%, ini menandakan bahwa peranan pajak sangat penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara. Penerimaan pajak setiap tahunnya selalu mengalami perbedaan atau gap antara penerimaan perpajakan yang telah dianggarkan dengan realisasinya.

Reformasi pajak di Indonesia dimulai tahun 1983 dengan memperkenalkan prinsip *self assessment*, menyederhanakan dan menurunkan tarif PPh dan memberlakukan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebagai pengganti PPn (Pajak Penjualan). Setelah berjalan 10 tahun, reformasi pajak 1983 ini dilanjutkan dengan reformasi pajak 1994 dan 1997 yang mengubah undang-undang sebelumnya dan membuat undang-undang baru. Dalam reformasi lanjutan ini, tarif PPh kembali diturunkan dan mulai diperkenalkan PPh Final. Selain itu, pajak daerah dan retribusi daerah untuk pertama kalinya ditata dalam sebuah undang-undang. Demikian juga PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan) masing-masing ditata dalam undang-undang. Reformasi pajak 1983, 1994, dan 1997 diterima baik oleh masyarakat dan sukses mencapai target atau sasarannya. (Bawazier, 2011).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menaikkan penerimaan pajak adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (*tax reform*) yang mencakup usaha penyempurnaan sistem dan mekanisme perpajakan dari yang sebelumnya sudah ada. Termasuk di dalamnya, perubahan paling mendasar dari *official assessment system* menjadi *self*

assessment system. Beralihnya sistem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* ini bukanlah karena salah satu di antara kedua sistem tersebut lebih baik, melainkan karena adanya upaya dari pemerintah untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan sistem perekonomian dan perkembangan dalam masyarakat. Selain itu reformasi perpajakan ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara untuk kesejahteraan rakyat dan penerimaan daerah untuk meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah. (Resmi, 2013).

Sistem perpajakan *self assessment system* dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung pajaknya sendiri. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak. Mereka menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Pajak yang disetor oleh Wajib Pajak tersebut dianggap benar, sampai pemerintah membuktikannya salah. Dalam sistem *self assessment*, peran serta masyarakat atau wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu di dalam keberhasilan pengumpulan pajak. (Resmi, 2013).

Keuntungan *self assessment system* ini adalah wajib pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (*fiskus*) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2013). Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Untuk memudahkan pelaksanaan *self assessment system*, diperlukan peran serta *fiskus* dalam melakukan pembinaan yang dilakukan melalui penyuluhan pengetahuan perpajakan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Penyuluhan pengetahuan perpajakan dilakukan

baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat. Pelayanan dilakukan dengan penyediaan fasilitas-fasilitas yang memadai agar dapat menciptakan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak. Fungsi pengawasan dilakukan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. (Resmi, 2013)

Berdasarkan data pada Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menunjukkan bahwa Wajib Pajak terdaftar yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tidak sesuai dengan jumlah SPT yang disampaikan, ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.2 Audit Coverage Ratio

Jenis WP	Jumlah WP Wajib SPT	Target ACR	Target Periksa	Realisasi ACR	Realisasi Periksa	Capaian ACR	Bobot (50:50)	Total Capaian
Orang Pribadi	1.964.331	0,39%	7.661	0,62%	12.235	155,71%	77,86%	147,44%
Badan	1.188.516	2,32%	27.574	3,23%	38.405	139,28%	69,64%	

Sumber : DJP (2020)

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui target ACR untuk Wajib Pajak Orang Pribadi pada Tahun 2018 sebesar 0,39% dari total 1.964.331 WP dan 2,32% dari total 1.118.516 untuk Wajib Pajak Badan. Target tersebut didistribusikan kepada tiap UP2 yang ditetapkan melalui Surat dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. Dalam memperhitungkan total ACR nasional, masing-masing capaian baik ACR WP OP maupun Badan diberikan bobot sebesar 50% sehingga total capaian ACR Nasional pada Tahun 2018 sebesar 147,44% dari target capaian sebesar penerimaan negara melalui efektifitas kegiatan pemeriksaan yang mampu menimbulkan deterrent effect.

Tabel 1.3 Audit Coverage Ratio

Tahun	Target ACR		Realisasi ACR		Capaian ACR
	Badan	OP	Badan	OP	Total
2016	1,68%	0,23%	2,00%	0,36%	137,00%
2017	2,32%	0,39%	2,87%	0,45%	119,08%
2018	2,32%	0,39%	3,23%	0,62%	147,44%

Sumber : DJP (2020)

Berdasarkan Tabel di atas, pada tahun 2018, IKU ACR mengukur besaran

cakupan pemeriksaan berdasarkan jumlah Wajib Pajak terdaftar Wajib SPT per tanggal 31 Desember 2016 (mempertimbangkan kondisi Wajib Pajak telah melaporkan SPT Tahunan). Dalam perhitungan IKU ACR, dipisahkan antara perhitungan Wajib Pajak Badan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya strategi untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi administrasi perpajakan dan *Self assesment system*. Dikarenakan Indonesia menganut *Self assesment system*, maka Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk menjaga dan mengawasi agar pelaksanaan kewajiban tersebut dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disinilah peranan pemeriksaan pajak sebagai pengawas dan penjaga agar Wajib Pajak tetap patuh berada pada koridor peraturan perpajakan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah satu hal yang paling dihindari oleh setiap Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak, merupakan kunci dari kepatuhan pajak, karena pemeriksaan pajak mempunyai efek jera yang signifikan terhadap wajib pajak. (Resmi, 2013).

Fenomena yang terjadi jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di KPP Pratama Koja, Jakarta Utara pada tahun 2016 s.d 2019 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.5 Data Penyelesaian Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Pratama Koja, Jakarta Utara

Periode	Penyelesaian Laporan Pemeriksaan Pajak
2016	560
2017	553
2018	442
2019	425

Sumber : KPP Pratama Koja, Jakarta Utara (2020)

Berdasarkan tabel 1.5 di atas jumlah laporan hasil pemeriksaan mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sebesar 560 Laporan sampai 2019 menjadi 425. Setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan dan belum dilakukan penyidikan maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Penerbitan SKP hanya terbatas kepada

WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP. Penyebab yang lain adalah minimnya jumlah pemeriksa pajak apabila dibandingkan jumlah wajib pajak yang harus ditangani ataupun dibandingkan jumlah pegawai pajak secara keseluruhan

Fenomena yang terjadi, jumlah pemeriksa sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Meskipun terdapat keterbatasan jumlah pemeriksa pajak tidak menjadikan hambatan bagi Direktorat Jenderal Pajak dan khususnya KPP Pratama Koja, Jakarta Utara untuk terus melakukan implementasi dan pengawasan sistem elektronik perpajakan *e-SPT* dengan cara secara rutin menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat), *workshop*, IHT dan berbagai upaya lain.

Fenomena belum maksimalnya penerimaan pajak pada KPP Pratama Koja, Jakarta Utara menjadi fenomena tersendiri terlihat pada Kepatuhan WP Badan di KPP Pratama Koja, Jakarta Utara dan pencapaian penerimaan pajak pada tabel 1.6 dibawah ini:

Tabel 1.6 Kepatuhan WP OP di KPP Pratama Koja, Jakarta Utara Periode 2016-2019

Periode	WP Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT	Rasio Kepatuhan
2016	109.959	60.056	53,82%
2017	92.127	59.478	64,56%
2018	100.269	59.290	59,13%
2019	101.515	61.890	60,97%

Sumber : KPP Pratama Koja, Jakarta Utara (2020)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan kenaikan kepatuhan wajib pajak Badan dari 2016 sebesar 47,69% menjadi 62,17% dikarenakan jumlah WP badan yang meningkat, akan tetapi jumlah yang menyampaikan SPT mengalami penurunan.

Tabel 1.7 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Koja, Jakarta Utara Periode 2016-2019

Periode	Target Penerimaan	Realisasi	Realisasi %
2016	1.179.616.003.000	963.067.226.428	81,64%
2017	1.109.574.751.000	997.047.105.288	89,86%
2018	1.244.462.345.000	1.172.795.100.756	94,24%
2019	1.188.524.838.000	1.202.863.517.997	101,21%

Sumber : KPP Pratama Koja, Jakarta Utara (2020)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan adanya kenaikan realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target penerimaan pajak di KPP Pratama Koja, Jakarta Utara hal ini terlihat pada tahun 2016 yang mencapai 81,64% dan mengalami kenaikan di tahun 2018 menjadi 101,21%. Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak ada beberapa faktor internal yang dapat mempengaruhi kinerja penerimaan pajak: (1) pengetahuan tentang asas-asas organisasi; (2) kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku; (3) kondisi sistem administrasi perpajakan; (4) produktivitas kinerja pegawai pajak yang tinggi; (5) pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

Beberapa reformasi administrasi pajak yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu *e-System*. (www.online-pajak.com, 2017). Modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis *e-system* yang ada saat ini seperti *e-registration*, *e-billing*, *e-SPT*, dan *e-filing* diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan kode etik pegawai direktorat jendral pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas. Tujuan diperbaruinya sistem pajak dengan ditambahkan *e-system* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, serta produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Sedangkan tujuan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah, dan akurat. Dengan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pembayaran dan melaporkan pajak. (www.online-pajak.com, 2021)

E-System merupakan salah satu teknologi informasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan adanya *e-system* diharapkan dapat mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak terdaftar. *E-System* diantaranya *e-registration*, *e-SPT*, *e-filing* dan *e-billing* serta e-NPWP. Dalam penelitian ini variabel yang akan digunakan adalah *e-SPT*. Implementasi sistem

elektronik perpajakan *e-SPT e-SPT* adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Berbagai terobosan yang terkait dengan aplikasi Teknologi Informatika dalam kegiatan perpajakan pun terus dilakukan guna memudahkan, meningkatkan serta mengoptimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan teknologi informasi yang diterapkan. *e-system* sebagai salah satu program dalam modernisasi juga merupakan wujud *e-government* yang bertujuan memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT tahunan PPh Pribadi dan badan dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan. Sedangkan bagi Aparat Pajak, teknologi ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen-dokumen Wajib Pajak telah dilakukan secara terkomputerisasi. (www.online-pajak.com, 2021)

Fenomena yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) khususnya di KPP Koja, Jakarta Utara terus melakukan Implementasi dan pengawasan sistem elektronik perpajakan *e spt*, dengan cara melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat), Workshop dan berbagai upaya lainnya untuk meningkatkan pendapatan pajak sesuai target. Namun Demikian masih terdapat kendala atau permasalahan yang dihadapi KPP Koja, Jakarta Utara untuk mencapai Pajak yang telah ditargetkan. Beberapa kendala yang dihadapi tersebut antara lain :

1. Perpajakan yang tidak efektif. Program perpajakan semakin tidak efektif adalah pertumbuhan hingga masa pelaporan SPT melambat.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang. Ratio SDM perpajakan terhadap jumlah penduduk masih sangatlah rendah di Indonesia yaitu 1 : 5.293 penduduk, beban SDM perpajakan masih sangat tinggi.
3. Tingkat kepatuhan tidak ada peningkatan. Tingkat kepatuhan perpajakan menurun drastis, hingga juni 2019 tingkat kepatuhan 67,4% turun dari angka 72,6% pada tahun 2017.
4. Kebijakan Pajak Pro Bisnis. Tax Amnesty ke 1 terbukti tidak terlalu efektif hasilnya, karna itu Tax Amnesty ke 2 perlu dipertanyakan. Apalagi usulan

datang dari pengusaha yang mengincar pengampunan Pajak.

5. Inefisiensi dan tidak efektifitas nya relaksasi fiskal. Belanja Pajak Pemerintah dari tahun 2016-2018 selalu meningkat, namun pertumbuhan ekonomi stagment hanya berkisar di 5%. Artinya insentif fiskal yang sebegitu besar tidak efektif dan hanya dinikmati oleh golongan tertentu. (www.online-pajak.com, 2021)

Direktorat Jendral Pajak berupaya dalam menanggulangi hal ini dengan menerapkan kebijakan sejak 2009 telah mengeluarkan sistem administrasi perpajakan berbasis internet, adapun sistem elektronik untuk administrasi pajak tersebut diantaranya *E-Filing*, *E-Billing* dan *E-Faktur*. Sistem elektronik tersebut menawarkan berbagai kemudahan kepada wajib pajak, karena wajib pajak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya tanpa harus menghampiri kantor pajak. *E-Filling* adalah sistem online perpajakan yang digunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan SPT secara real dan online.

Dalam penerapan *E-Filling* yaitu mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan yang didapat oleh elektronik yang disediakan direktorat pajak dan digunakan sebagai bukti setelah pembayaran pajak secara online. Pengguna wajib pajak tersebut. Pelaporan menggunakan *E-Filling* oleh wajib pajak ditujukan untuk mengatasi kelemahan dari SPT manual, penggunaan *E-Filling* oleh wajib pajak badan khususnya pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dinilai penting dikarenakan banyaknya jumlah transaksi yang dilakukan oleh PKP yang dikenakan PPN, dan banyaknya jumlah transaksi tersebut menjadi faktor pendukung menggunakan *E-Filling*. Selain menghitung dan melaporkan pajak terutang, wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas pajak yang terutang tersebut, pembayaran tersebut dengan menggunakan penerapan *E-Billing*. (www.online-pajak.com, 2021)

Dalam penerapan *E-Billing* yaitu sistem online perpajakan yang digunakan oleh wajib pajak dalam pembayaran pajak secara online dengan menggunakan kode billing. Kode billing sendiri merupakan kode angka yang terdiri dari 15 digit angka yang diterbitkan oleh sistem billing yang berisikan informasi pembayaran pajak yang biasanya dapat dilakukan dibank dengan menggunakan formulir *E-*

Billing. Menteri keuangan mengeluarkan peraturan No. 60/PMK.05/2011 tentang pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*Billing System*) dalam Modul Penerimaan Negara yang kemudian terdapat beberapa penyesuaian di beberapa pasal, hingga Peraturan Menteri Keuangan No. 204/PMK.05/2011 dikeluarkan untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya. (www.online-pajak.com, 2021)

Di tahun 2013 seluruh KPP turut serta dalam Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*Billing System*) namun masih menerima pembayaran secara manual dengan hardcopy SSP (Surat Setoran Pajak). Walaupun, *Billing System* dijalankan di seluruh KPP se-Indonesia pada tahun 2013, pembayaran pajak menggunakan *Billing System* baru berjalan secara sempurna sejak tanggal 1 Juli 2016 dimana Direktorat Jenderal Pajak tidak menerima pembayaran pajak secara manual dengan hardcopy SSP dan hanya menerima pembayaran dengan *E-Billing*.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sistem Administrasi *E-Registration*, *E-Filling* dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Koja Jakarta Utara”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah sistem administrasi *E-Registration* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Koja Jakarta Utara?
2. Apakah sistem administrasi *E-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Koja Jakarta Utara?
3. Apakah sistem administrasi *E-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Koja Jakarta Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem administrasi *E-Registration* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Koja Jakarta Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem administrasi *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Koja Jakarta Utara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem administrasi *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Koja Jakarta Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan :

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kajian yang diteliti serta dapat menerapkan sistem administrasi *E-Registration* dan ilmu yang telah didapat dibangku kuliah ke dalam praktek, khususnya yang ada hubungannya dengan masalah penelitian tersebut.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada KPP Pratama Koja Jakarta Utara.

3. Bagi KPP Pratama Koja Jakarta Utara.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai pentingnya sistem administrasi *E-Registration*, *E-Filling* dan *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi pihak-pihak yang membaca hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan informasi mengenai sistem administrasi *E-Registration*, *E-Filling* dan *E-Billing* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.